

SINERGISITAS AKADEMISI DAN PRAKTIKI AKUNTAN FORENSIK DALAM MENGHASILKAN BIBIT UNGGUL AKUNTAN FORENSIK

Raffles Ginting¹, Fera Damayanti²

^{1,2}Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Email korespondensi: ¹raflesginting@ekonomi.untan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons pemakai lulusan akuntan forensik terhadap fenomena ketidaksinkronan antara peran akademisi dan praktisi akuntan forensik dan untuk mengungkapkan praktik kolaborasi antara peran akademisi dan praktisi akuntan forensik dalam menghasilkan bibit unggul yang kompeten dan mampu melakukan pendeteksian *fraud* dalam memberantas *fraud*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *cluster sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan dan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan dengan pengkodean dalam beberapa tahapan, yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selektif coding*. Hasil penelitian ini adalah secara konseptual terdapat ketidakpuasan yang dialami oleh pemakai lulusan karena kurikulum pada perguruan tinggi belum dapat mencetak lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pemakai lulusan. Kaum akademisi dan praktisi dapat berkolaborasi secara khusus dalam menciptakan suatu strategi perancangan kurikulum, sehingga dapat dihasilkan lulusan unggul yang mampu bersaing dan melakukan pendeteksian dan pengungkapan *fraud* pada lapangan kerja di lembaga pemerintahan tempat pengabdian.

Kata Kunci: *acquired response*; akuntan forensik; auditor; *avoid response*

ABSTRACT

This study aims to analyze the response of users of forensic accountants graduates to the phenomenon of asynchronous between the roles of academics and practitioners of forensic accountants and to reveal the practice of collaboration between the roles of academics and practitioners of forensic accountants in producing superior seeds who are competent and able to detect fraud in eradicating fraud. This research is qualitative with a phenomenological approach. The sample selection in this study used the cluster sampling method. Data was collected through observation and in-depth interviews. Data analysis was carried out by coding in several stages, namely open coding, axial coding, and selective coding. The results of this study are conceptually there is dissatisfaction experienced by graduate users because the curriculum at universities has not been able to produce graduates with the competencies required by graduate users. Academics and practitioners can collaborate specifically in creating a curriculum design strategy, so that superior graduates can be produced who are able to compete and detect and disclose fraud in employment in government institutions where they are dedicated.

Keywords: *acquired response*; auditor; *avoid responses*; forensic accountants

KETERANGAN ARTIKEL

Riwayat Artikel: diterima: 6 Oktober 2021; direvisi: 17 Desember 2021; disetujui: 24 Desember 2021

Klasifikasi JEL: I21

Cara mensitasi: Ginting, R., & Damayanti, F. (2021). Sinergisitas Akademisi dan Praktisi Akuntan Forensik dalam Menghasilkan Bibit Unggul Akuntan Forensik. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 235–246. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i2.4024>



PENDAHULUAN

Tindakan *fraud* yang sudah dapat dikatakan mendunia bukanlah hal yang baru lagi, *fraud* sudah menjadi wabah dan dapat merambat ke dalam segala aspek kehidupan sehingga menularkan efek negatif dan menghancurkan bagian dalam komunitas secara perlahan. Tidak dapat dipungkiri fenomena kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia dapat melemahkan perekonomian di Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Pradiptyo dkk. (2015) bahwa kasus *fraud* melemahkan aspek kelembagaan di suatu negara. Makin tinggi tingkat kasus *fraud* di Indonesia mengakibatkan makin tinggi jurang kesenjangan pendapatan antara rumah tangga miskin dan rumah tangga berpendapatan menengah ke atas, makin buruk indeks pembangunan manusia, makin tinggi tingkat pengangguran, makin rendah kinerja ekonomi, dan makin tinggi konflik yang terjadi dan akan mengganggu proses pembangunan di Indonesia.

Secara umum, masih jarang penyelesaian permasalahan *fraud* dipandang dari sisi akuntansi, hal tersebut selalu dipandang dari sisi ekonomi, hukum, dan pemerintahan. Padahal, dalam *praktik* di lapangan selalu dijumpai permasalahan tersebut menyangkut pada *fraud* laporan keuangan, yang mana jika dikaitkan sangat erat hubungannya dengan akuntansi. Dalam melakukan perlawanan terhadap *praktik* kejahatan pada laporan keuangan yang menjadi fenomenal saat ini, ilmu bidang akuntansi dituntut agar dapat meluas mengikuti perkembangan, termasuk yang erat kaitannya dengan *fraud* pada laporan keuangan. Dalam perkembangan saat ini, yang banyak dikenal hanya akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, dan auditing, yang mana dari bidang keilmuan tersebut belum bisa menjawab permasalahan terkait dengan fenomena *fraud* yang sudah merajalela dan menjadi wabah dalam kalangan dunia, termasuk Indonesia.

Sebagai jawaban dari tuntutan fenomena yang ada, berkembanglah keilmuan akuntansi forensik. Akuntansi forensik menurut Tuanakota (2010) dikatakan sebagai suatu gambaran dari pengaplikasian disiplin dari ilmu akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat. Akuntansi forensik juga lebih menekankan tinjauan analitis dan teknik wawancara mendalam pada prosedur utamanya sehingga diharapkan dapat mendeteksi adanya atau timbulnya *fraud*. Dengan begitu akuntansi forensik diharapkan menjadi solusi permasalahan *fraud* yang saat ini banyak ditemukan.

Prabowo (2015) menyatakan seharusnya seorang lulusan akuntansi forensik mampu untuk melakukan pemeriksaan yang diarahkan pada dugaan, tuduhan, dan sangkaan yang lebih spesifik, memastikan *fraud* apakah memang terjadi, mengapa terjadi, dan siapa yang bertanggungjawab, serta mampu menjalankan tugasnya dengan mengumpulkan bukti dalam mendukung atau membantah dugaan, tuduhan atau sangkaan terjadinya *fraud* dengan teknik *follow the money*. Namun, pada kenyataannya masih sering ditemukan ketidaksinkronan antara ilmu akuntansi forensik yang didapat di Perguruan Tinggi di Indonesia dengan *praktik* pengimplementasian yang akan dilakukan oleh praktisi sebagai penyidik dalam pemerintahan setelah menyelesaikan studinya dari perguruan tinggi tersebut. Ketidaksinkronan yang ada terkait dengan kurikulum pada perguruan tinggi dengan pengimplementasian di lapangan yang akan dijalani oleh praktisi atau penyidik setelah menyelesaikan pendidikannya dan memiliki keahlian sebagai akuntan forensik. Dalam hal ini peran kolaborasi antara akademisi dan praktisi akuntan forensik sangat penting, terkait dalam hal menghasilkan bibit-bibit unggul yang kompeten dalam melakukan pengungkapan *fraud*, menemukan bukti, dan menyampaikan bukti tersebut sampai ke pengadilan, termasuk dalam penghitungan kerugian Negara terhadap kasus *fraud* yang terjadi dalam pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriatna & Apandi (2017) menunjukkan bahwa kurangnya spesialisasi keahlian dari akademisi akuntan forensik di Indonesia untuk memberikan bekal terhadap para penyidik dari pemerintahan maupun calon audit forensik yang akan ditempa selama studi pada perguruan tinggi tersebut. Selain itu, dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa akademisi akuntan forensik pada Perguruan Tinggi di Indonesia belum sepenuhnya memahami kondisi dan situasi lapangan

yang akan dihadapi oleh penyidik dan audit forensik pada implementasi di lapangan kerja. Hal tersebut berbeda dengan yang disampaikan oleh Fanani & Gunawan (2020) yang menyatakan bahwa kesalahan yang terjadi bukanlah dalam keahlian pada akademisi akuntan forensik di Indonesia, melainkan kesalahannya adalah kurangnya kolaborasi antara praktisi akuntan forensik dan akademisi akuntan forensik, di mana pada saat ini akademisi akuntansi forensik di Indonesia hanya merumuskan kurikulum tanpa membandingkan dengan bagaimana aktualisasi dalam pengimplementasian dan *praktik* di lapangan kerja.

Dari fenomena yang ada, terlihat ketidaksesuaian antara peran akademisi dan akuntan forensik dalam mewujudkan kolaborasi sehingga tidak mampu menghasilkan bibit unggul para penyidik yang dapat menerapkan dan mengimplementasikan tugas-tugas dari akuntan forensik dalam lapangan kerja guna pemberantasan *fraud* di Indonesia. Dalam konteks lebih lanjut terkait dengan Perguruan Tinggi yang sudah menyediakan tenaga ahli di bidang akuntansi forensik yang telah menempuh pendidikan sebelumnya di perguruan tinggi di luar negeri yang dianggap sudah bereputasi dalam menyediakan lulusan yang ahli dibidang akuntansi forensik agar dapat menularkan ilmunya kepada para penyidik di Indonesia, serta kepada lingkungan Perguruan Tinggi khususnya yang berada di bidang khusus akuntansi forensik untuk dapat dibekali dalam melakukan pengungkapan *fraud*, menemukan bukti, dan menyampaikan bukti tersebut sampai ke pengadilan, termasuk dalam penghitungan kerugian Negara terhadap kasus *fraud* yang terjadi dalam pemerintahan.

Keterbaruan dari penelitian ini dilihat dari metode kualitatif yang dilakukan melalui pendekatan fenomenologi, di mana penelitian terdahulu yang serupa dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggali respons informan secara mendalam dan memahami arti peristiwa dalam kaitannya terhadap informan, sebagaimana kekuatan yang unik dari fenomenologi yaitu kemampuannya dalam berhubungan dengan berbagai jenis bukti dokumen, peralatan, dan wawancara, serta dalam memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu dan bertujuan dalam menjelaskan serta mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Fenomenologi dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan respons masyarakat terhadap fenomena ketidaksinkronan antara peran akademisi dan praktisi akuntan forensik dalam menghasilkan bibit unggul yang kompeten dan mampu melakukan pendeteksian *fraud* dalam memberantas *fraud* yang menjadi fenomenal saat ini.

KAJIAN LITERATUR

Akademisi dan Akuntan Forensik

Menurut Kasum (2009) penipuan dan korupsi merupakan kejahatan keuangan yang mengerikan dan menghancurkan. Untuk menghadapi fenomena-fenomena tersebut diperlukan pekerjaan atau profesi khusus agar dapat mengevaluasi kejahatan keuangan tersebut dengan cara membandingkan antara sektor swasta dan sektor publik sehingga dapat disimpulkan di sektor mana akuntan forensik lebih diperlukan. Selanjutnya, agar profesi khusus di bidang forensik dapat tumbuh dan berkembang dalam mencegah, mengevaluasi dan mengungkapkan kejahatan keuangan, diperlukan sinergi antara akademisi dan akuntan forensik agar dapat

Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi dalam meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Menurut Pramudita (2016) Ada beberapa praktisi yang bekerja dalam pemerintahan juga memiliki peran sebagai dosen tidak tetap pada salah satu perguruan tinggi, di

mana peran ganda ini akan memberikan dampak positif dalam sinergisitas akademi dan akuntan forensik.

Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik merupakan bentuk khusus pengetahuan profesional yang disertai dengan berbagai atribut, diantaranya adanya sertifikasi institusi formal mengenai keahlian dalam bidang akuntansi forensik. Menurut Manning (2002) akuntansi forensik merupakan penerapan akuntansi keuangan dan keterampilan investigasi dengan standar yang dapat diterima oleh pengadilan dalam menangani masalah-masalah yang bersengketa baik dalam konteks perdata maupun pidana. Berdasarkan definisi yang telah diungkapkan oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik merupakan perpaduan antara ilmu akuntansi dan hukum dalam tujuannya untuk digunakan dalam mengungkapkan dan menyelesaikan masalah hukum dan peradilan.

Venda (2019) mengatakan bahwa Akuntansi forensik merupakan praktik khusus dibidang akuntansi yang berkaitan dengan masalah hukum, di mana peran akuntansi dalam pengungkapan fraud di Indonesia sangat dibutuhkan karena jumlah kecurangan di Indonesia makin meningkat. Selain itu Akbar (2018) mengatakan bahwa akuntansi forensik pada era digital lebih membutuhkan kompetensi akuntan forensik dibidang IT untuk dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan dalam segala bidang termasuk kecurangan yang melibatkan TI seperti *digital crime*.

Fraud

Zimbelman dkk. (2014) menjelaskan bahwa *fraud* dapat diklasifikasikan dengan cara yang paling umum dan praktis, yaitu dengan mengelompokkan *fraud-fraud* yang ada menjadi dua kelompok utama yaitu kecurangan yang dilakukan terhadap organisasi dan *fraud* yang dilakukan atas nama organisasi. Cara lain untuk mengklasifikasikan *fraud* adalah dengan penggunaan definisi ACFE atas *fraud* yang berhubungan dengan jabatan/pekerjaan (*occupational fraud*). ACFE mengklasifikasikan *fraud* dalam tiga tahap utama, yaitu: (1) *fraud asset*, berupa pencurian atau penyalahgunaan asset organisasi; (2) korupsi, para pelaku *fraud* menggunakan pengaruhnya secara tidak sah dalam transaksi bisnis untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan pribadi atau orang lain, bertentangan dengan kewajiban mereka terhadap pekerja lain atau hak-hak kepada pihak lain; dan (3) laporan yang berisi *fraud*, yang biasanya berupa pemalsuan laporan keuangan suatu organisasi.

Teori SOR (Stimulus, Organism, Response)

Teori SOR menggambarkan sebuah proses komunikasi yang dapat menimbulkan reaksi khusus sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Unsur-Unsur pada model ini adalah pesan (Stimulus), komunikan (Organism), dan efek (Response). Stimulus dikatakan sebagai suatu pesan yang disampaikan kepada komunikan dapat diterima atau ditolak, komunikasi yang terjadi dapat berjalan apabila komunikan memberikan perhatian terhadap stimulus yang disampaikan kepadanya. Penerima atau komunikan dikatakan sebagai penerima pesan atau individu atau kelompok yang menjadi sasaran komunikasi. Respons dikatakan sebagai perilaku yang timbul dikarenakan adanya rangsangan dari lingkungan, Jika rangsang dan respons dipasangkan atau dikondisikan maka akan membentuk tingkah laku baru terhadap rangsang yang dikondisikan. Respons dikategorikan menjadi dua. Pertama, respons *acquire* yang dianggap sebagai sebuah respons yang menyatakan persetujuan yang mana dianggap sebagai respons menerima atau menyetujui. Kedua, respons *avoid* yang di mana dianggap informan melakukan penantangan dan perlawanan terhadap keadaan atau kondisi yang ada.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Selanjutnya diikuti dengan proses identifikasi paradigma penelitian yang memberikan pedoman terhadap pemilihan metode pengumpulan data dan analisis data yang tepat melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Analisis ini mengarahkan pada pemaparan yang lebih konkrit tentang peran akademisi dan praktisi akuntansi forensik dalam menghasilkan bibit unggul yang kompeten dalam pendeteksian *fraud*.

Penelitian ini dilakukan karena terdapat suatu permasalahan mengenai ketidaksesuaian peran. Penelitian ini berfokus pada respons pengawas internal pemerintah dalam akademisi dan praktisi akuntansi forensik dalam menghasilkan bibit unggul yang kompeten dalam pendeteksian *fraud*. Kegiatan penelitian ini dilakukan langsung kepada akademisi dan praktisi akuntansi forensik serta pemakai dari lulusan akuntan forensik.

Pendekatan fenomenologi dilakukan pada penelitian ini dengan mengupayakan pengungkapan makna dari pengalaman informan mengenai fenomena ketidaksinkronan peran akademisi dan praktisi akuntansi forensik dalam menghasilkan bibit unggul sebagai penyidik pada pendeteksian *fraud*. Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi dilakukan dengan menggali pengalaman informan secara mendalam, seperti pemakai lulusan akuntan forensik, akademisi dan praktisi akuntan forensik sehingga akan diperoleh informasi mengenai pengalaman dalam *praktik* kolaborasi dalam menghasilkan bibit unggul yang mampu secara maksimal melakukan pendeteksian *fraud* sebagai penyidik pada lembaga pemerintahan di Indonesia. Pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini menjelaskan dan mengungkapkan makna dan konsep dari respons pemakai lulusan akuntan forensik terhadap kesinkronan hasil kolaborasi akademisi dan praktisi akuntan forensik yang didasari oleh kesadaran informan pada saat dilakukan wawancara. Penelitian dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam pemaknaan dan memahami fenomena yang dikaji.

Dalam penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna dibalik peran akademisi dan akuntan forensik dalam melahirkan bibit unggul untuk mengungkap *fraud*, menemukan bukti dan menyampaikan bukti tersebut ke pengadilan dipilih beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam pemilihan tersebut, diperlukan beberapa alasan dalam penentuan informan, penjabaran dari alasan tersebut adalah sebagaimana berikut ini. Pemakai lulusan akuntan forensik merupakan lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki kebutuhan khusus untuk dapat menyelesaikan kasus *fraud* yang terjadi pada lembaga tersebut. Ketidakpuasan atau kepuasan dari pemakai lulusan Akuntansi Forensik merupakan evaluasi bagi pemberi kepuasan tersebut, dalam hal ini dikatakan perguruan tinggi yang menyediakan sumber tenaga kerja dalam keahlian bidang tersebut, di mana standar keahliannya diukur dengan akademisi akuntan forensik pada perguruan tinggi tersebut.

Tenaga ahli dari akademisi akuntan forensik merupakan sosok yang sangat penting dan berperan besar untuk melahirkan bibit unggul yang kompeten dalam melakukan tugas pendeteksian *fraud*, merancang bahan ajar dan mengkolaborasikannya dengan pengimplementasian di dunia kerja, serta merumuskan kurikulum akuntansi forensik. Kurikulum yang diberikan diharapkan memiliki keseimbangan dengan dunia kerja yang akan dijalani oleh lulusan akuntan forensik sehingga pada prakteknya akuntan forensik mampu melakukan pendeteksian *fraud* pada lembaga pemerintahan maupun swasta yang ada. Praktisi Akuntan Forensik merupakan individu yang secara nyata bekerja sepenuhnya dalam melaksanakan tugas seorang akuntan forensik baik dalam pemerintahan maupun swasta. Praktisi akuntan forensik dikatakan mengetahui seluk beluk permasalahan dan lika-liku serta situasi yang dihadapi dalam melaksanakan tugas sebagai seorang akuntan forensik pada lapangan kerja baik sebagai penyidik maupun audit forensik. Bukan hanya teori saja tetapi realisasi dari pengimplementasian teori yang berkenaan terhadap keberhasilan dalam mengungkap dan mendeteksi

fraud laporan keuangan yang terjadi pada beberapa lembaga swasta maupun lembaga pemerintahan di Indonesia.

Tabel 1. Data Informan

No.	Inisial Informan	Instansi	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Latar Belakang Pendidikan
1	HR	Universitas Diponegoro	P	52	S3
2	BM	Universitas Trunojoyo	L	42	S3
3	MS	BPK RI	L	47	S2
4	DN	BPK RI	L	42	S2
5	SA	BPKP	P	47	S2
6	YA	PPATK	P	45	S2
7	Nv	OJK	L	57	S2
8	JI	LSP AF	L	62	S3

Sumber: Hasil wawancara dengan informan (27/07/2020)

Pada Tabel 1 dapat dilihat data pribadi yang diperoleh dari informan dari penelitian ini, dari keseluruhan informan yang terpilih menjadi sumber informasi terdapat 5 orang laki-laki dan sisanya berjenis kelamin perempuan, dengan rata-rata umur informan berkisar 42,5 tahun. Sebagaimana dilihat dari tabel yang tersajikan, bahwa dari sudut pandang latar belakang pendidikan mayoritas memiliki latar belakang magister dan dua informan merupakan tamatan doktor. Berikut ini dalam tabel 2 disajikan data mengenai data jabatan dan lama bekerja informan.

Tabel 2. Data Jabatan dan Lama Bekerja Informan

No	Informan	Instansi	Jabatan	Lama Bekerja Pada Jabatan Saat Ini
1	HR	Universitas Diponegoro	Dosen	27 Tahun
2	BM	Universitas Trunojoyo	Dosen	20 Tahun
3	MS	BPK RI	Staff	17 tahun
4	DN	BPK RI	Staff	12 tahun
5	SA	BPKP	Staff	12 tahun
6	RR	PPATK	Staff	14 tahun
7	NP	OJK	Staff	28 tahun
8	JI	LSP AF	Tutor	15 tahun

Sumber: Hasil wawancara dengan informan (26/10/2017)

Dari Tabel 2 dapat digambarkan data dari jabatan beserta lama bekerja pada jabatan terakhir informan yang terpilih dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini didasarkan pada jenis data kualitatif, di mana jenis data kualitatif berisi data yang ditampilkan dalam bentuk kata verbal yang bukan dalam bentuk angka. Menurut Emzir (2012) data primer dikatakan sebagai data yang diperoleh langsung dari tangan pertama. Menurut Bungin (2005) metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan dua cara, yang diuraikan sebagai berikut. Pertama, *in depth interview* yang dilakukan dengan teknik wawancara mendalam kepada pemakai lulusan akuntansi forensik, akademisi dan praktisi akuntan forensik, di mana wawancara mendalam dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan. Untuk mendapat hasil yang maksimal peneliti menggali informasi secara mendalam dari informan sehingga tujuan dari penelitian untuk mengungkapkan respons terkait sinergisitas akademisi dan praktisi akuntan forensik dalam menghasilkan bibit unggul dapat tercapai. Kedua, studi dokumen yang dikumpulkan

untuk studi kasus, meliputi dokumen administratif, surat, memo, agenda, dan artikel media massa. Terkait studi dokumen yang dibicarakan, meliputi kurikulum pembelajaran, agenda kegiatan pemakai lulusan selama satu tahun dan dokumen pendukung lainnya baik bagi instansi akademisi maupun praktisi akuntan forensik. Ketiga, audio-visual material yang dilakukan dengan menjelaskan jejak fakta-fakta fisik dari sumber informan yang diwawancarai, mengumpulkan suara dan rekaman dari hasil wawancara dengan informan, melakukan pemeriksaan terhadap foto dan video dalam proses pengumpulan data hasil wawancara dengan informan, dan melakukan peliputan video mengenai berlangsungnya proses wawancara dengan informan.

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan hasil transkrip wawancara untuk mendapatkan pemahaman dan memungkinkan peneliti untuk menyajikan kepada orang lain apa yang menjadi temuannya (Emzir, 2014). Teknis analisis data dalam peneliti studi kasus ini dijabarkan sebagai berikut. Langkah pertama yang dilakukan dalam analisis data pada penelitian ini adalah dengan reduksi data. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan lapangan tertulis. Sebagaimana halnya reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Tahapan kedua disebut dengan penyajian data. Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. Seperti yang disebutkan oleh Emzir (2014), dengan melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis lanjutan atau tindakan yang didasarkan pada pemahaman tersebut. Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan teori SOR yang didalamnya terbagi menjadi stimulus, komunikasi, dan respons, begitu juga halnya dengan hasil penelitian ini yang mencerminkan konteks dari teori tersebut. Berkaitan dengan stimulus maka dapat dilihat bahwa pesan yang dikomunikasikan dari informan kepada akuntan forensik dan akademisi akuntan forensik dapat ditolak dan diterima, namun peneliti memberikan perhatian terhadap stimulus yang disampaikan sehingga komunikasi dapat terjalin dan terlaksana dengan baik. Unsur selanjutnya adalah penerima atau komunikasi, di mana dalam hal ini yang dikatakan sebagai penerima atau komunikasi adalah akuntan forensik dan akademisi akuntansi forensik yang dianggap sebagai sasaran komunikasi dalam proses mendapatkan informasi secara jelas dan akurat. Unsur yang ketiga adalah respons, yang mana dalam penelitian ini mendapatkan dua hasil respons, berikut adalah penjabaran secara rinci dan detail.

Respons Acquire

Respons persetujuan tersebut terlihat dari adanya pandangan dari BPK mengenai hasil lulusan dari salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia menghasilkan bibit unggul yang mampu melakukan *praktik* audit forensik dalam kapasitasnya sebagai penyidik pada Badan Pemeriksaan Keuangan di Indonesia. Dengan respons tersebut menunjukkan bahwa adanya kolaborasi antara akademisi akuntan forensik pada Perguruan Tinggi dengan praktisi akuntan forensik dalam menyusun rancangan belajar sehingga aktualisasinya sesuai dengan pekerjaan lapangan yang akan dihadapi oleh lulusan dari akuntan forensik, sehingga bukan hanya teori saja yang dipelajari.

Dari keseluruhan informan yang dilakukan wawancara secara mendalam, terdapat dua informan yang menyampaikan persepsi bahwa sudah ada kolaborasi antara peran akademisi dan praktisi akuntan forensik dalam menghasilkan bibit unggul yang kompeten dalam melakukan pendeteksian

fraud. Salah satu pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Bram Brahmana selaku informan adalah sebagai berikut.

“Lulusan akuntansi forensik yang ditempatkan sebagai audit forensik pada lembaga pemerintahan tempat saya bekerja mampu bekerja secara maksimal, mampu melakukan pemeriksaan dan pekerjaan lapangan dengan handal, mampu mengungkapkan fraud yang terjadi, terhitung semenjak 2018, sudah ada 10 kasus yang diungkap.”

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh salah seorang informan terlihat bahwa pandangan beliau mengenai lulusan akuntansi yang ditempatkan bekerja pada salah satu lembaga pemerintahan mampu bekerja dengan baik, yang mana dapat mengerjakan pekerjaan lapangan dengan handal dan mampu mengungkapkan kasus fraud yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Secara lebih lanjut juga beliau mengatakan bahwa teori yang dipelajari pada waktu menempuh perkuliahan di Perguruan Tinggi membantu secara konseptual dalam melakukan *praktik* pekerjaan lapangan dalam melakukan audit forensik maupun saat melakukan penyidikan pada kasus-kasus *fraud*. Serupa dengan hal tersebut, ungkapan dari Bapak Masa Siahaan,

“Saya rasa mereka bekerja cukup maksimal, teori sudah didapatkan diperguruan tinggi, aplikasinya mereka tinggal terapkan waktu bekerja, bahkan dengan teoritis yang mereka miliki, lebih mudah dalam menganalisa suatu kasus, sehingga dari analisa tersebut dapat mendeteksi kasus fraud yang terjadi.”

Sejalan dengan ungkapan informan pertama yang mengakui bahwa lulusan akuntan forensik dapat bekerja dengan maksimal untuk melakukan tugas sebagai akuntan forensik, informan yang kedua juga mengatakan hal yang serupa, dikatakan bahwa teori yang diajarkan oleh akademisi memiliki pengaruh besar dalam melakukan analisa terhadap kasus *fraud* yang terjadi. Sehingga dapat mempermudah dalam mengungkapkan dan melakukan pendeteksian terhadap kasus fraud yang terjadi. Hal tersebut memiliki sinkronisasi yang disampaikan Mukhtar (2020) bahwa peran sinergisitas praktisi dan akademisi akuntansi forensik sangat penting dalam memaksimalkan tugas akuntan forensik dalam dunia pekerjaan sehingga memaksimalkan proses pencegahan dan pendeteksian kecurangan.

Dari respons pemakai lulusan akuntansi forensik yang mengungkapkan bahwa lulusan akuntan forensik dari Perguruan Tinggi di Indonesia mampu untuk melakukan tugas sebagai akuntan forensik dengan baik, bahkan dapat mengungkapkan banyak kasus fraud yang terjadi pada tahun 2018, dapat dikatakan bahwa peran akademisi sudah berhasil dalam menyalurkan dan mentransfer ilmu keahlian dibidang akuntansi forensik. Secara logika lulusan akuntansi forensic tidak akan mampu melakukan pendeteksian dan pengungkapan kasus yang terjadi, apabila tidak secara utuh mengetahui dan memahami konsep teori dalam pendeteksian *fraud*, dengan teori yang diketahui dan dipahamilah kasus *fraud* tersebut dapat diungkapkan dan dituntaskan, sehingga menghasilkan suatu penyelesaian.

Respons Avoid

Respons ini terlihat dari pernyataan yang dianggap bahwa lulusan akuntan forensik dianggap tidak mampu bekerja secara maksimal. Dalam konteks pengimplementasian ilmu akuntansi forensik yang diaplikasikan oleh lulusan akuntansi forensik dikatakan dapat berhasil apabila pemakai lulusan dapat menerima dan puas terhadap hasil kerja dan kualitas dari lulusan akuntan forensik tersebut. Apabila terjadi penentangan atau perlawanan, dapat dikatakan bahwa pemakai lulusan merasa tidak puas akan kinerja yang dihasilkan oleh lulusan akuntan forensik yang melakukan pekerjaan lapangan sebagai audit

forensik maupun penyidik dalam mengungkapkan kasus *fraud* yang terjadi. Salah satu informan mengungkapkan penolakan tersebut.

“Mereka tidak bisa bekerja secara kompeten karena yang didapatkan pada saat diperguruan tinggi hanya teori saja, tidak ada pengaplikasian dan praktik yang diperdalam pada saat menempuh pendidikan, sedangkan dunia pekerjaan berbeda jauh dengan yang didapatkan dalam perguruan tinggi, mereka tidak bisa serta merta mempraktikkan teori yang sudah didapatkan di perguruan tinggi, bagi saya secara pribadi merasa tidak puas, hal ini mungkin karena kurang kolaborasi antara akademisi dengan praktisi dalam merancang kurikulum yang seharusnya disesuaikan sehingga lulusan akuntan forensic bukan hanya memahami teori saja.”

Dalam hal ini, dapat terlihat bahwa pemakai akuntan forensik merasakan kekecewaannya terhadap lulusan akuntan forensik, di mana lulusan akuntansi forensik tidak mampu melakukan tugas sebagai audit forensik secara kompeten, sehingga hal tersebut memperlambat dalam proses pengungkapan dan pendeteksian kasus *fraud* yang terjadi pada salah satu lembaga pemerintahan di Indonesia, secara logika hal tersebut merugikan salah satu badan pengawas keuangan yang merupakan instansi tempat lulusan akuntansi forensik tersebut mengaplikasikan keahliannya. Berdasarkan pengungkapan yang disampaikan oleh informan ketiga terlihat bahwa penolakan tersebut terjadi karena pemakai lulusan merasa dirugikan oleh Perguruan Tinggi yang dianggap para akademisinya tidak mampu mengkolaborasikan kurikulum akuntansi forensik bersama dengan praktisi sebagaimana pengimplementasian pada pekerjaan lapangan dalam melakukan tugas sebagai auditor forensik yaitu pengungkapan dan pendeteksian *fraud* yang terjadi pada lembaga pemerintahan di Indonesia. Secara konseptual dapat dianalisis bahwa ketidakpuasan yang dialami oleh pemakai lulusan dikarenakan kurangnya kolaborasi antar peran akademisi dengan auditor dalam mengkolaborasikan kurikulum di Perguruan Tinggi dengan kompetensi yang dibutuhkan pada pekerjaan lapangan dalam halnya melakukan tugas sebagai auditor forensik.

Praktik kolaborasi Peran akademisi dan praktisi akuntan forensic

Ketidakpuasan pemakai lulusan akuntansi forensik terhadap kualitas dari lulusan dikarenakan terjadinya ketidaksinkronan antara peran akademisi dan praktisi dalam menghasilkan auditor forensik yang unggul dalam melakukan pendeteksian dalam pengungkapan kasus *fraud*. Ketidaksinkronan tersebut dapat terjadi karena kurangnya kolaborasi antara peran akademisi dan praktisi dalam menyusun kurikulum pembelajaran. Dalam hal yang diungkapkan oleh salah satu informan dikatakan bahwa tidak adanya kolaborasi antara akademisi dan praktisi dalam melakukan penyusunan kurikulum pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari ungkapan yang disampaikan oleh salah satu informan berikut.

“Tidak ada kompromi dalam merancang silabus, kami hanya merancang kurikulum dengan staff dosen yang ahli pada bidang akuntansi forensic, disesuaikan kondisi yang dibutuhkan saat ini dan disesuaikan dengan fenomena fraud yang terjadi di Indonesia, kami juga tidak sembarangan dalam menyusun silabus, karena tenaga ahli melakukan penyusunan kurikulum sesuai dengan standar akuntansi forensic internasional yang mana sudah didapatkan pada saat akademisi menempuh pendidikan kehalian akuntansi forensic pada Universitas ternama di luar negeri.”

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa akademisi akuntan forensik hanya melakukan penyusunan kurikulum dengan rekan seprofesi ahli dibidang akuntansi forensik, tanpa adanya melibatkan pemakai lulusan maupun praktisi yang ahli di bidangnya. Dari hal ini dapat dianalisis bahwa ketidaksinkronan

tersebut muncul akibat kurangnya kolaborasi peran akuntan dan akademisi, sehingga berdampak dalam kualitas bibit unggul yang dihasilkan dalam mengungkapkan dan mendeteksi kasus *fraud*.

Kondisi Ketidaksinkronan yang terjadi pada proses pengimplementasian

Ketidaksesuaian antara mata kuliah yang dirancang oleh akademisi akuntan forensik dengan *praktik* audit forensik pada lapangan kerja akan menyebabkan ketidaksinkronan antara konsep yang sudah dipelajari dengan pengimplementasian di lapangan kerja pada saat melakukan audit forensik. Berdasarkan data yang didapatkan diperoleh bahwa ketiga Universitas yang memiliki keahlian dibidang akuntansi forensik, memiliki standar mata kuliah yang cukup sama. Setelah dilakukan wawancara secara mendalam, ditemukan hasil bahwa akademisi akuntan forensik melakukan penyusunan kurikulum menyesuaikan dengan standar internasional yang digunakan oleh perguruan tinggi ternama diluar negeri berbasis keahlian akuntansi forensik. Sehingga bagi para akademisi hal tersebut dapat dikatakan sudah maksimal, karena standar internasional disesuaikan dengan fenomena secara global mengenai lingkup *fraud* yang terjadi secara mewabah dalam konteks dunia secara keseluruhan. Untuk standar tingkatan Magister Akuntansi Forensik ada 24 sks pembelajaran mengenai keahlian akuntansi forensik, hal tersebut disampaikan oleh salah satu akademisi.

“Ada delapan mata kuliah yang dirancang terkait keahlian yang harus dimiliki oleh akuntan forensik, keahlian tersebut sudah mencakup, memahami, menelaah dan menganalisis.”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga keahlian yang akan diperoleh secara mempelajari delapan mata kuliah keahlian dibidang akuntansi forensik yaitu, kemampuan dalam pemahaman, melakukan penelaahan dan kemampuan dalam melakukan analisis, di mana hal tersebut memiliki sinkronisasi sesuai yang dipaparkan Daniels dkk. (2013) bahwa dalam penyusunan kurikulum akuntansi forensik harus melandaskan tiga konsep tersebut. Berikut adalah mata kuliah keahlian dibidang akuntansi forensik.

Tabel 3. Daftar Mata Kuliah Keahlian Akuntansi Forensik

No.	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1.	Teori Akuntansi Forensik	3	Akademisi
2.	Kriminologi dan Hukum pidana	3	Akademisi
3.	Audit Investigative	3	Akademisi Praktisi
4.	Kerugian Negara	3	Akademisi
5.	Fraud pada laporan keuangan	3	Akademisi
6.	Analisa kasus fraud laporan keuangan	3	Akademisi Praktisi
7.	Fraud Auditing	3	Akademisi
8.	Komputer Forensik	3	Akademisi Praktisi

Sumber: Buku pedoman 2018 Universitas Magister Akuntansi

Berdasarkan data atas dapat diperoleh bahwa ada delapan mata kuliah berbasis keahlian di bidang akuntansi forensik yang akan diperoleh oleh lulusan akuntansi forensik setelah mengenyam pendidikan pada Perguruan Tinggi. Dari delapan mata kuliah tersebut, dapat dilihat bahwa tidak semua mata kuliah disampaikan secara *full* oleh akademisi, melainkan adanya kolaborasi antara akademisi dengan praktisi, sehingga mahasiswa bukan hanya sekedar mendapatkan teori saja, melainkan belajar bagaimana pengimplementasian yang telah dilakukan oleh akuntan forensik pada dunia lapangan kerja.

Secara konseptual rancangan yang sudah dilakukan oleh akademisi sudah cukup bagus, karena sudah melibatkan praktisi dalam proses pembelajaran sehingga mahasiswa tidak hanya mendengarkan dan memahami mengenai konseptual dan teoritis saja. Namun, satu hal yang menjadi ketidaksinkronan adalah pemakai lulusan dan praktisi tidak dilibatkan dalam proses penyusunan silabus, hal tersebutlah yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dari pemakai lulusan terhadap kualitas yang dihasilkan, karena yang mengetahui apa yang diperlukan dibutuhkan adalah pemakai lulusan bukan akademisi. Salah satu pernyataan diungkapkan oleh pemakai lulusan.

“Kami tidak dilibatkan dalam penyusunan kurikulum, jadi akademisi tidak mengetahui kebutuhan dan kondisi apa yang terjadi pada instansi kami.”

Ungkapan tersebut menyatakan kekecewaan instansi terhadap akademisi yang tidak melibatkan pemakai lulusan dalam merancang silabus dan kurikulum, seharusnya akademisi sebelum melakukan perancangan kurikulum harus melibatkan pemakai lulusan terlebih dalam melakukan survey terhadap apa yang dibutuhkan dan bagaimana kondisi yang terjadi pada instansi tersebut, sehingga kurikulum dapat disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Secara otomatis ketika hal tersebut dilakukan kualitas dan kinerja lulusan akan lebih baik dan kompeten menyesuaikan dengan kebutuhan pemakai lulusan.

Strategi Sinergisitas Perancangan Kurikulum

Dalam menciptakan terjadinya kesinkronan antara peran akademisi dan praktisi, dibutuhkan yang dikatakan sebagai solusi, di mana dalam hal ini solusi yang harus dilakukan adalah menciptakan suatu strategi antara kolaborasi perancangan kurikulum antara akademisi dan praktisi. Selain strategi yang ada diharapkan mampu menghasilkan rancangan mata kuliah yang akan memberikan pemahaman kepada para lulusan terkait dengan proses implementasi, bukan hanya dari segi teoritis. Dalam menciptakan strategi, dibutuhkan beberapa konsep pembelajaran khusus terkait psikologi dan praktik.

Psikologi berkaitan tentang aspek psikologi yang harus dimiliki seorang akuntan forensik. Berikut ini merupakan teknik dalam implementasi strategi sinergisitas perancangan kurikulum. Tahapan yang dilakukan pertama dalam mencapai sinergisitas perancangan kurikulum akuntansi forensik sehingga dapat menghasilkan bibit unggul akuntan forensik yang kompeten adalah dengan melakukan survei terkait kepuasan pemakai lulusan. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah dengan mendata kebutuhan dari setiap pemakai lulusan serta keterampilan apa saja yang diinginkan dari pemakai lulusan dari kinerja praktisi akuntan forensik untuk dapat menyelesaikan permasalahan *fraud* yang terjadi pada lapangan kerja yang dinaungi. Tahapan terakhir yaitu melakukan diskusi terkait perancangan kurikulum, di mana dalam merumuskan dan merancang kurikulum harus melibatkan sinergisitas antara akademisi dengan pemakai lulusan.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan respons dari pemakai lulusan akuntan forensik terkait peran akademisi dan praktisi akuntan forensik dalam menghasilkan bibit unggul yang kompeten dan mampu melakukan pendeteksian *fraud*. Hasil penelitian terkait respons pemakai lulusan akuntansi forensik dapat ditunjukkan sebagaimana disampaikan Oliver (1991) yang membagi kedalam beberapa jenis respons strategi yang timbul sebagai akibat dari tekanan baik dalam maupun luar organisasi seperti: persetujuan, kompromi, menghindar, menantang, dan manipulasi. Secara konseptual rancangan yang sudah dilakukan oleh akademisi sudah cukup bagus, karena sudah melibatkan praktisi dalam proses pembelajaran sehingga mahasiswa tidak hanya mendengarkan dan memahami mengenai konseptual dan teoritis saja. Namun, satu hal yang menjadi ketidaksinkronan adalah pemakai lulusan dan

praktisi tidak dilibatkan dalam proses penyusunan silabus, Hal tersebutlah yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dari pemakai lulusan terhadap kualitas yang dihasilkan, karena yang mengetahui apa yang diperlukan dibutuhkan adalah pemakai lulusan bukan akademisi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam implikasi pada Perguruan Tinggi sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum sehingga dapat menghasilkan lulusan akuntan forensik yang unggul dalam mengimplementasikan ilmunya pada dunia kerja, khususnya dalam ranah profesi akuntan forensik. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang hanya dilakukan pada beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang memiliki jurusan akuntansi forensik, dan belum melibatkan perguruan tinggi swasta. Penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan informan yang berasal dari perguruan tinggi swasta di Indonesia serta membandingkannya sehingga memperoleh hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, N. M. (2018). Implementasi Akuntansi Forensik Dan Audit Investigasi Dalam Mendeteksi Fraud Di Lingkungan Digital (Survey pada Media Elektronik Di Indonesia). *Co-Management*, 1(2), 165–173.
- Bungin, B. (2005). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daniels, R. W., Ellis, Y., & Gupta, R. D. (2013). Accounting Educators and Practicioners' Perspective On Fraud and Forensic Topics In The Accounting Kurikulum. *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issue*, 16(2), 93–106.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fanani, Z., & Gunawan, C. W. (2020). Akuntansi Forensik: Telaah Empiris Penerapan Dalam Kurikulum Akuntansi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 4(2), 205–225. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i2.3952>
- Faza, M. G., & Yasa, I. N. S. M. (2020, Oktober 16). Memahami Akuntansi Forensik: Senjata Akuntan Memerangi Fraud dan Korupsi. *Imagama*. <https://imagama.feb.ugm.ac.id/memahami-akuntansi-forensik-senjata-akuntan-memerangi-fraud-dan-korupsi/>
- Kasum, A. S. (2009). The Relevance of Forensic Accounting to Financial Crimes In Private and Public Sector of Third World Economies: A Study From Nigeria. *Proceedings of The 1st International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility*.
- Manning. (2007). *Financial Investigation and Forensic Accounting*. USA: CRC Press.
- Prabowo, A. (2015). Keahlian Akuntan Forensik dan Pendidikan Akuntansi Forensik di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 1(1), 111–135. <https://doi.org/10.32697/integritas.v1i1.116>
- Pradiptyo, R., Wirotomo, A., Hilman, R. M., & Azzani, M. (2015, Maret 10). *Naskah Akademik Prakarsa Bulaksumur Anti Korupsi. (Paper Presentation)*. Seminar Kajian Strategi Penanggulangan Korupsi Universitas Gadjah Mada.
- Pramudita, A. (2016). Analisis *Fraud* di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 272–296. <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1156>
- Supriatna, N., & Apandi, N. N. R. (2017). Pengembangan Silabus Akuntansi Forensik Bagi Mahasiswa Program Studi Akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 1495–1500. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i2.8801>
- Tuanakota. (2010). *Akuntansi Forensik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yurinda, V.(2019). Peran Akuntansi Forensik dalam Pengungkapan Fraud di Indonesia. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 3(1), 98–106. <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i2.2200>
- Zimbelman, M. F. (2014). *Akuntansi Forensik Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.